

FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

¹Nilna Syifa Zahro, ²Yolanda Afri Liyani, ³Herlina Manurung

^{1,2,3}Universitas Tidar

Email; ¹nilnasyifa.zahro@gmail.com,

²yolandaafriyani@gmail.com,

³herlinamanurung@untidar.ac.id

Abstract; *Since the implementation of UU No. 6 of 2014 on the Village, the village government has obtained the allocation of village funds. One of the sources of income of the village is the allocation of village funds which is part of the district/city balance fund. Therefore, the management of village funds must follow the principles of state finance management, i.e. must be transparent and accountable. Therefore, the aim of this study is to analyze the impact of the quality of human resources, the supervision of the Village Public Service (BPD), and public participation on transparency and accountability of fund management. This study uses qualitative descriptive methods. Data collection techniques in this research library studies to gain an understanding of the interpretation of transparency and accountability values. In addition, secondary data is also used in this research, which is obtained in processed form from the village government. The results of the research show that the people in the village actually do not mean transparency and accountability with high standards. They emphasized the value of gotong royong in realizing transparency through the participation of all elements of the village in the management of village funds. The implication of this research is to accountable financial management of the village, it is necessary to have a qualified SDM, a well-controlled Village Permusyawaratan Agency, as well as to involve the community in the planning and implementation of the development of the countryside in a transparent and responsible manner.*

Keywords: *Transparency, Accountability, Management Of Village Funds*

Abstrak; Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa telah mendapatkan alokasi dana desa. Salah satu sumber pendapatan desa adalah alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan kabupaten/kota. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa harus mengikuti prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu harus transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kualitas sumber daya manusia, pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan partisipasi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan untuk memperoleh pemahaman tentang interpretasi nilai transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini, yang diperoleh dalam bentuk olahan dari pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di desa sebenarnya tidak memaknai transparansi dan akuntabilitas dengan standar yang tinggi. Mereka lebih menekankan pada nilai gotong royong dalam mewujudkan transparansi melalui partisipasi dari seluruh unsur desa dalam pengelolaan dana desa. Implikasi dari penelitian ini adalah untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang

akuntabel, diperlukan SDM yang berkualitas, Badan Permusyawaratan Desa yang melakukan pengawasan dengan baik, serta melibatkan masyarakat dalam rapat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa secara transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukan UU Nomor 6 Desa pada tahun 2014, pemerintahan desa telah mendapatkan alokasi dana desa. Menurut undang-undang tersebut, sumber pendapatan desa adalah alokasi dana desa yang berasal dari dana perimbangan kabupaten/kota. Artinya, alokasi dana desa berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa harus mengikuti prinsip pengelolaan keuangan negara. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan tertib, taat pada regulasi, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga mewajibkan keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin dalam penganggaran.

Pemerintah desa harus mengelola keuangan desa dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Dana desa yang diberikan harus dikelola dengan benar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk menciptakan desa yang maju, kuat, mandiri, dan memiliki kewenangan penuh dalam mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Transparansi dan akuntabilitas keuangan desa tidak hanya harus terbatas pada hubungan horizontal antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus vertikal antara kepala desa dengan masyarakat desa, dan atasan kepala desa. Dokumen publik yang berkaitan dengan manajemen keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa tanpa diskriminasi terhadap kelompok tertentu yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa (Yuliansyah, 2016).

Pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa didukung oleh sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa telah ditekankan oleh Puspawijaya dan Siregar (2016). Lembaga yang berperan sebagai penyeimbang adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang berfungsi untuk mencegah pemerintah desa dalam menetapkan peraturan yang sewenang-wenang. Keterlibatan BPD dalam pengambilan keputusan akan memastikan bahwa kepentingan masyarakat desa menjadi perhatian utama. Selain itu, pemerintah desa dan BPD bekerja sama untuk memajukan desa dengan memberikan arahan, masukan, serta pengawasan pada penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dalam menetapkan peraturan pemerintah desa. Dengan demikian, keberadaan BPD sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Partisipasi masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam mengalirkan aspirasi, pemikiran, serta kepentingan mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini merujuk pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan potensi, memilih solusi alternatif untuk menangani masalah, serta terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dianggap sebagai wujud keikutsertaan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan upaya mengatasi masalah yang ada di desa (Adi, I, 2007).

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Hal ini untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam pemerintah desa.

Tuntutan dari masyarakat dalam aspek pelayanan dan pekerjaan, menuntut aparatur desa untuk meningkatkan kompetensi sehingga akan dapat memahami tugas dan fungsi sebagai pengelola keuangan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhania & Novianty (2020), dan Sapartiningsih (2018) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang meliputi pemahaman masyarakat dan pemerintah desa mengenai bagaimana pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan akuntabilitas, termasuk membuka akses pada proses perencanaan dan penganggaran, data aset desa, dan lain sebagainya.

TINJAUAN PUSTAKA

Kualitas Sumber Daya Manusia

Menciptakan good governance dalam pengelolaan keuangan desa memerlukan kualitas sumber daya manusia yang baik. Untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dengan latar belakang pendidikan, pelatihan dan pengalaman dibidang keuangan. Dengan demikian, sumber daya manusia tersebut dapat memahami penerapan sistem akuntansi dengan baik. Semakin baik kualitas sumber daya manusia, semakin akuntabel pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini didukung oleh penelitian dari Ramadhania & Novianty (2020) dan Sapartiningsih (2018) terkait dengan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan desa.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, memilih alternatif solusi, mengevaluasi perubahan yang terjadi dan melaksanakan upaya untuk mengatasi masalah. Tujuan utama dari partisipasi masyarakat adalah untuk mencapai hasil yang efektif dan terfokus, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan desa yang baik. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka semakin transparan dan akuntabel pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Gayatri (2019) bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengawasan BPD

Pengawasan di lingkungan pemerintah desa diperlukan untuk memastikan bahwa operasi pemerintah desa berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan pemerintahan desa. Dengan melakukan supervisi yang tepat, Badan Perwakilan Desa (BPD) dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan mengurangi potensi kesalahan serta kecurangan. Oleh karena itu, pemerintah desa bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada masyarakat agar dapat memperoleh hasil kinerja yang baik dari pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Umaira & Adnan (2019) dan Sapartiningsih (2018) bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Sistem Keuangan Desa

Peran aplikasi sistem keuangan desa sangatlah krusial dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan sistem keuangan desa, pelaporan pertanggungjawaban dapat menjadi lebih mudah dan laporan keuangan yang akuntabel dapat dihasilkan. Semakin banyak penggunaan aplikasi sistem keuangan desa, maka semakin baik pengelolaan keuangan desa dan semakin akuntabel pula pelaporan keuangannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harafonna & Indriani (2019) dan Saragih & Kurnia (2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyiapkan, dan menganalisis data untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah yang sedang diteliti. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan (Indriantoro dan Supomo, 1999).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic (Mardiasmo:2006).

Berdasarkan prinsip akuntabilitas terdapat aspek yang penting, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas membutuhkan konsekuensi dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. Dalam prinsip ini dapat dielaborasi menjadi beberapa indikator yang akan diperiksa dalam penelitian. Indikator akuntabilitas digunakan sebagai alat ukur berdasarkan akuntabilitas untuk membandingkan dan menilai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan rencana, pedoman dan peraturan. Menurut Kurniawan (Lalolo, 2003:17) akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen yaitu:

1. Adanya akses public terhadap laporan yang telah dibuat
2. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah
3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka

Transparansi adalah keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Berdasarkan prinsip transparansi, akses atau kebebasan dalam memperoleh informasi harus dijamin oleh pemerintah. Transparansi sendiri membuka keterbukaan pemerintah dalam memformulasikan kebijakan sehingga suatu substansi kebijakan dapat diketahui secara luas. Maka hubungan dengan prinsip akuntabilitas ini mengimplementasikan prinsip transparansi menghasilkan akuntabilitas bagi para pemangku kepentingan.

Prinsip transparansi dapat dielaborasi menjadi beberapa indikator yang nantinya akan diperiksa dalam penelitian. Menurut Talengkara, Posumah, dan Londa (2018) transparansi dapat dirinci menjadi beberapa indikator, antara lain:

1. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban
2. Adanya musyawarahh yang melibatkan masyarakat
3. Keterbukaan proses pengelolaan
4. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa

Pembahasan dalam penelitian ini akan merujuk pada indikator-indikator yang nantinya akan dibandingkan dengan kondisi empiris yang ditemukan. Kondisi empiris tersebut nantinya akan diinterpretasikan untuk melihat pemaknaan aparatur desa dan masyarakatnya terhadap transparansi pengelolaan dana desa

1. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban

Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kesempatan untuk mengurus pemerintahannya secara otonom. Pelaksanaan pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sumber daya yang berupa keuangan dan kekayaan milik desa dengan baik.

Pengelolaan keuangan desa harus sejalan dari standar laporan keuangan yang harus dipatuhi, jika pengelolaan keuangan tanpa memperhatikan standar laporan keuangan maka akan berdampak pada kerugian keuangan negara. Oleh karena itu Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Buku Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa (Juklak Bimkon Keuangan Desa) yang diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam melakukan proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Penyediaan informasi tentang proses pengalokasian dana desa dengan mengacu peraturan hukum dan juklak yang ada telah berjalan dengan baik. Penyediaan informasi yang baik tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik masyarakat desa yang well-informed melalui berbagai media elektronik digital. Namun penyediaan informasi tersebut tampaknya masih belum relevan dengan beberapa kesenjangan pemahaman ditingkat masyarakat biasa tentang urgensi proses perencanaan dan penganggaran secara bertingkat.

Perencanaan merupakan cara suatu organisasi dalam menetapkan tujuan dan sasaran. Jika organisasi tersebut tidak mampu menyusun dokumen perencanaan dengan tepat, nantinya akan berdampak buruk pada implementasi program yang menyebabkan tidak tepat sasaran dalam membiayai suatu program. Namun, tidak sedikit masyarakat yang belum memiliki pola pikir tentang pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan anggaran, sehingga masyarakat tidak tahu dengan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan standar dan pedoman tertentu.

2. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat

Peran dari masyarakat ikut andil dalam musyawarah atau partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran dalam pemanfaatan dana desa hingga proses terjadinya APBDesa disahkan ini secara implisit menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam kegiatan tersebut.

Ketika menyusun RPJM Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang mana ini akan melibatkan berbagai unsur yang ada di masyarakat desa. Namun, pada praktiknya tidak sedikit proses musrenbangdes ini menghasilkan dokumen perencanaan yang baik karena kurangnya pemahaman tentang perbedaan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa untuk kemudian dimusyawarahkan, walaupun proses musyawarah dan partisipasi yang sudah diterapkan.

pentingnya melihat kebutuhan masyarakat bukan semata-mata dari perspektif infrastruktur fisik. Perlu ada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia yang ada di desa. Ini disebabkan sudah munculnya kesadaran dari sebagian kecil masyarakat untuk menjadikan desa sebagai sentral dari geliat ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang ada juga harus berdaya agar mampu membangkitkan ketiga sektor tersebut. Kekhawatiran tentang kegagalan pemberdayaan sumber daya manusia adalah kekhawatiran terhadap berpindahnya kelompok muda ke sektor industri di perkotaan sehingga desa justru hanya menyisakan kelompok usia yang lebih tua. Perbedaan perspektif tersebut membuat perbedaan juga dalam mengemukakan pilihan-pilihan rasional untuk menganggarkan dana desa melalui proses musyawarah. Pada situasi itulah biasanya kepala desa berperan besar untuk mengambil keputusan yang mampu menjembatani perbedaan-perbedaan kepentingan di dalam masyarakat.

3. Keterbukaan proses pengelolaan

Keterbukaan proses pengelolaan menunjukkan bahwa pemerintah desa harus mampu memberikan informasi secara terbuka tentang proses yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. Jadi, pemerintah desa bukan hanya menyampaikan luaran dari penggunaan dana desa tetapi juga apa yang telah dilakukan sebelum luaran tersebut dihasilkan.

Konteks penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat APB Desa telah disahkan, informasi alokasi anggaran diumumkan melalui baliho di lokasi yang dapat dilihat oleh warga. Informasi tentang pemanfaatan dan pengelolaan APB Desa juga tertera dalam papan pengumuman di kantor desa. Informasi tentang penggunaan anggaran dana desa tersebut mencakup bidang pembangunan maupun bidang pemberdayaan. Karakteristik masyarakat desa sebenarnya telah akrab dengan berbagai saluran informasi digital.

Oleh karena itu pemerintah desa sebenarnya dapat mengupayakan untuk mensosialisasikannya melalui situs resmi pemerintah desa yang telah disediakan oleh Pemerintah. Namun tampaknya metode tersebut belum menjadi pilihan utama bagi pemerintah desa untuk menunjukkan keterbukaannya dalam pengelolaan dana desa. Sementara jika mengacu pada riset Wardani & Fauzi (2019), aparatur pemerintahan sedapat mungkin mengupayakan berbagai saluran informasi untuk menunjukkan keterbukaan pengelolaan pemerintahan kepada masyarakat

4. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa

Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa sebenarnya berkaitan juga dengan posisi dokumen pengelolaan dana desa sebagai informasi publik. Juklak yang diterbitkan oleh BPKP menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus diinformasikan termasuk untuk aspek pengelolaan keuangannya kepada masyarakat. Menurut Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP (2015), informasi yang diberikan tersebut merupakan wujud transparansi yang merupakan asas dari pengelolaan keuangan desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sesuai ketentuan dan keterbukaan publik diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Namun media-media tersebut tentu saja tidak mampu menunjukkan seluruh bagian detil dari dokumen pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, dokumen pengelolaan keuangan desa perlu dapat diakses oleh setiap orang yang ingin melihatnya. Namun keinginan untuk melihat dokumen yang komprehensif belum menjadi kultur bagi masyarakat desa. Masih ada keengganan warga untuk memperhatikan berbagai dokumen tersebut secara mandiri. Bagi warga, pengumuman ikhtisar atau bagian-bagian penting dari dokumen tersebut melalui papan pengumuman, baliho, dan lain-lain sudah cukup menjadi bentuk transparansi. Keinginan untuk melihat dokumen-dokumen secara lebih mendetil justru dianggap menjadi bentuk kecurigaan yang berlebihan terhadap aparat pemerintah yang bagi warga sudah cukup menunjukkan iktikad baik dan transparan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengupayakan perwujudan transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa. Pemerintah Desa telah memaknai pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel melalui Juklak dan regulasi yang ada. Harapannya, pelaksanaan sesuai pedoman tersebut dapat menghindari praktik yang tidak transparan dan tidak akuntabel.

Namun masyarakat desa sendiri sebenarnya memaknai transparansi dan akuntabilitas tidak dengan standar transparansi yang tinggi. Akses terhadap dokumen, misalnya, tidak dimaknai sebagai hal yang penting jika pemerintah desa sudah mensosialisasikan ikhtisar dari dokumen-dokumen tersebut kepada warga. Selain itu warga lebih menekankan pada sisi partisipatif dalam proses perencanaan dan penganggaran dana desa sebagai bagian penting dari perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tampaknya ini dipengaruhi oleh penghargaan yang sangat tinggi terhadap prinsip gotong royong dalam kultur desa.

Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu di bidang akuntansi dan dijadikan referensi untuk riset yang akan datang. Dengan adanya penelitian ini, juga, diharapkan agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari Kualitas Sumber Daya Manusia, keterbukaan informasi tentang dokumen, hingga Partisipasi Masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Sistem Keuangan Desa.

Sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan untuk memperbaiki masalah yang ada dan berdampak pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang makin efektif dan efisien, dan mengurangi adanya tindak pidana korupsi yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa lebih di tingkatkan agar tidak timbul kecurigaan

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I, R. (2007). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dewi, & Gayatri. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 1269–1298.
- Harafonna, C., & Indriani, M. (2019). Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas dengan Pengelolaan Keuangan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 359-373.
- Puspawijaya, A., & Siregar, J. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP.
- Ramadhania, S., & Novianty, I. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Ramadhania, S., & Novianty, I. (2020, September). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Peningkatan Akuntabilitas Kinerja In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 807-813.
- Sapartiningsih, S. (2018). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 100-114.
- Saragih, N., & Kurnia, D. (2018). Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Serang. *Jurnal Unsera: Jurnal Universitas Serang Raya*, 1-9.
- Umaira, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 471-481.
- Yuliansyah, R. (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.

